



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 579 / II.09 / HK / 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXVIII DAN XXIX BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI VERTIKAL SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan Jancar, tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXVIII dan XXIX bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 540/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXVIII dan XXIX bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung Tahun 2008 di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 10 November sampai dengan 22 Desember 2008.

KEDUA : Membentuk Panitia Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) Angkatan XXVIII dan XXIX bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat;
 - b. Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan diklat;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat;
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan diklat;
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Badan Diklat Provinsi Lampung dalam kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta;
2. Kepala LAN RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.